



BUPATI TABALONG  
PROINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ *141* /2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PERTIMBANGAN LANDREFORM  
KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, dalam rangka mewujudkan Reforma Agraria diperlukan suatu kerjasama dan koordinasi kelembagaan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan Reforma Agraria;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Penyelenggaraan Landreform, maka untuk pelaksanaan Landreform di Kabupaten Tabalong, perlu membentuk Panitia Pertimbangan Landreform Kabupaten Tabalong;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
8. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 172);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83);
11. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84);
12. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Penyelenggaraan Landreform;
13. Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor SK.35/Ka/1962 tentang Pelaksanaan Penguasaan Tanah Pertanian Absente;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1980 tentang Perincian Tugas dan Tata Kerja Pelaksanaan Landreform;

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
 NOMOR 188.45/ 141 /2023  
 TANGGAL 16 Maret 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PERTIMBANGAN LANDREFORM  
 KABUPATEN TABALONG

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PANITIA	KET
1.	Bupati Tabalong	Ketua	
2.	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong	Wakil Ketua	
3.	Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kabupaten Tabalong	Sekretaris Merangkap Anggota	
4.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
5.	Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Resort Tabalong	Anggota	
6.	Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong	Anggota	
7.	Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong	Anggota	
8.	Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tabalong	Anggota	
9.	Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tabalong	Anggota	
10.	Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kantor Pengelolaan Hutan Kabupaten Tabalong	Anggota	
11.	Penata Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong	Anggota	

BUPATI TABALONG, 

  
 ANANG SYAKHFIANI 

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Guntai (Absentee) Objek Redistribusi Landreform;
16. Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1992 tentang Penyesuaian Harga Ganti Rugi Tanah kelebihan Maksimum dan Absente/Guntai;
17. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 605);

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia Pertimbangan Landreform Kabupaten Tabalong dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pertimbangan Landreform sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. memberikan pertimbangan mengenai segala hal yang bersangkutan dengan penyelenggaraan Landreform di Wilayah Kabupaten Tabalong;
  - b. melaksanakan penghimpun data, pencegahan lapangan dan penelitian atas dokumen kepemilikan hak atas tanah dalam rangka penyelenggaraan landreform di Wilayah Kabupaten Tabalong;
  - c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi pada Instansi dan pihak lain untuk keperluan penyelenggaraan Landreform di Wilayah Kabupaten Tabalong;
  - d. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Landreform di Wilayah Kabupaten Tabalong; dan
  - e. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) SP DIPA Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 16 Maret 2023.

BUPATI TABALONG, 

  
ANANG SYAKHFIANI

Tembusan Kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN di Jakarta.
3. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
4. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin.
5. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
6. Yang bersangkutan.